



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421243 Faksimile (0285) 421243
Pos-el: <https://kominfo.pekalongankota.go.id> Laman: <https://kominfo.pekalongankota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PEKALONGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR **B/154/500.12.18** TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik kecuali Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6);
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/142.2/500.12.18/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Pekalongan, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/142.2/500.12.18/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan,
pada tanggal 5 Maret 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR B/ISA/500.12.18 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

		Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3)			
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3) 	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

3.	<p>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat:</p> <p>a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p> <p>b. Spesifikasi Teknis</p> <p>c. Justifikasi Teknis</p> <p>d. Detail Perhitungan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>Mendorong persaingan usaha yang sehat</p>	<p>Terbatas sampai proses serah terima pekerjaan konstruksi</p>
4.	<p>Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP).</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<p>Menjaga kepercayaan publik</p>	<p>Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai</p>

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH

KOTA PEKALONGAN,



ANIF KARYADI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025
 Nomor B/1A2.2/500.12.18/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3) 	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3) 	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
3	<p>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) f. Spesifikasi Teknis g. Justifikasi Teknis h. Detail Perhitungan 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai proses serah terima pekerjaan konstruksi

















4.	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga kepercayaan publik	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
----	--	--	--	----------------------------	--

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH

KOTA PEKALONGAN,



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Auf Kayade, S.Sos	Kadua Kominfo		
2.	Tubagus M, SE, M. Si	Kabisa Ikip	Dinkominfo	
3.	Ahdy Eko Apriharso, S.E.	Pronata Humas Ahli Muda	Dinkominfo	
4.	Jefri Suryo Winarto, S.E., MM	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	BPKAD	
5.	Danang Rinaldo, A.Md	Kasubag. Pengelolaan LPSE	Bag. PBJ & Min Beryg	
6.	Erna Catur Setyaningrum, S.M	Kasubag Umum dan Pegawaiion BKPSDM	BKPSDM	
7.	Rizqi Yulawati, S.S.	Analisis Publikasi Prokompum	Bag. Prokompum	
8.	DIAN MARTHA MUI	Analisis Humas	Set. DPPHD	
9.	Fajarawan Prabowo	Prakom - Terampil	Dpraposp	
10.	Muhammad Fajihudin, A.Md.Tra	Pengolah Data dan Informasi	Bopprida	
11.	Kerwin Mukti W.	PPUPD Pertama	Inspektors	
12.	M. Fatahshohman	Pronota Kemp Perema.	Binarpu	
13.	Fajri Hafiz	Pelaku Teh. PKSTI	Inspektur	
14.	Asw Hamzan	Herem	B Herem	
15.	Ann M	Kasi Statistik Dinkominfo	Dinkominfo	
16.	Ainur Rohmah	staf Sekretariat	Dinas Kominfo	


17.	Agus Arifi	Prahum Musz	Daskominfo	JA
18.	Febrina T	Penelaah Teknik Kebijakan	Dinkominfo	JA
19.	Draha Umazati	Staff IUP	Dinkominfo	JA
20.	Ani Rokunt.	Staff IUP	Dinkominfo	JA

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui

Pada Tanggal 27 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,



ARIF KARYADI, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711017 199903 1 007